



Jalan Tenggilis Mejoyo no.1 Surabaya

Telepon : (031) 99857450

Surel : set.surabaya@bawaslu.go.id

Laman : <http://surabaya.bawaslu.go.id>

Nomor : 662/PM.00.02/K.JI-38/09/2024

20 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya

a.n Eri Cahyadi ST., MT dan Armuji, ST

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kota Surabaya mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye, maka sebagai upaya dalam melaksanakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pemilihan, Bawaslu

Kota Surabaya **MENGHIMBAU** kepada Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Surabaya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan yang mengatur pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK);
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan calon dan Pasangan Calon Perseorangan wajib membuka RKDK pada bank umum;
3. RKDK untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
4. RKDK yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama, oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon;
5. Pembukaan RKDK dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon;
6. Menyampaikan RKDK kepada KPU Kota Surabaya;
7. Dalam ketentuan Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
Pasangan Calon Wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas :
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.
8. Melakukan Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK;
9. Menyampaikan LADK kepada KPU Kota Surabaya 1 (satu) hari sebelum masa kampanye;
10. Pembukuan meliputi LADK:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - c. Saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. Jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum dana dengan peruntukkan Kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. Saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
11. Melaksanakan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Tahun 2024 sesuai jadwal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Berkoordinasi dengan KPU Kota Surabaya dalam hal memenuhi kesulitan perihal teknis pelaporan Dana Kampanye.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ketua,
Novli Bernado Thyssen
KETUA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Peringgal.